

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pengertian pangan olahan merujuk pada PKBPOM Nomor 12 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan merupakan makanan dan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pendaftaran pangan olahan merupakan awal dari kegiatan pengawasan keamanan pangan sebelum pangan olahan diedarkan dan merupakan persyaratan yang sebaiknya dilaksanakan oleh produsen, baik industri pangan skala besar maupun pelaku usaha mikro dan kecil. Pangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan tentang pangan akan menghasilkan produk pangan yang aman. Proses pengolahan pangan pada industri skala kecil umumnya tidak menggunakan teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan yang kompleks. Oleh karena itu, hampir semua orang dapat memulai usaha atau industri pangan skala kecil. Namun karena hal tersebut banyak pelaku usaha makanan dan minuman yang merugikan konsumen dengan kualitas produk yang tidak baik. Pangan olahan yang beredar tidak memenuhi persyaratan sehingga pangan olahan tersebut tidak masuk kriteria yang diharapkan konsumen.

Salah satu hal yang dapat mendukung terwujudnya peningkatan mutu pangan olahan adalah dengan penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB). Melalui penerapan CPPB ini, industri pangan dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi dan aman bagi kesehatan serta mempermudah dalam memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Keuntungan memiliki SPP-IRT produk diantaranya adalah produk dapat beredar secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia, produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pemasaran produk pangan serta mendapat nilai tambah pada produk pangan. Akan tetapi, masih banyak kasus pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang belum melakukan pendaftaran produk pangan dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan akan perizinan yang dianggap sulit dan keterbatasan dalam sumber daya manusia, lokasi serta biaya.

IRTP Keripik Usaha Nenek dan Pondok Keripik 4 Putri merupakan pelaku usaha pangan dengan produk utama berupa keripik singkong, sedangkan IRTP Kerupuk Aci Rifky merupakan pelaku usaha pangan dengan produk utama kerupuk aci. Proses produksi pada tiga IRTP di Desa Teluk Merbau masih secara tradisional menggunakan peralatan pangan manual hingga semi otomatis. Ketiga IRTP wajib memenuhi persyaratan penjaminan kualitas pangan untuk mendapatkan produk yang berkualitas. Persyaratan dasar kualitas untuk memberikan penjaminan mutu pangan bagi pelanggan adalah penerapan CPPB dalam proses produksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di IRTP Keripik Usaha Nenek, Pondok Keripik 4 Putri dan Kerupuk Aci Rifky adalah:

1. Bagaimana penerapan CPPB di IRTP Keripik Usaha Nenek, Pondok Keripik 4 Putri dan Kerupuk Aci Rifky?
2. Bagaimana hasil penilaian terhadap aspek ketidaksesuaian CPPB di IRTP Keripik Usaha Nenek, Pondok Keripik 4 Putri dan Kerupuk Aci Rifky?
3. Bagaimana usulan perbaikan CPPB yang dapat dilakukan di IRTP Keripik Usaha Nenek, Pondok Keripik 4 Putri dan Kerupuk Aci Rifky?

## 1.3 Tujuan

Tujuan Pelaksanaan kegiatan PKL di IRTP Keripik Usaha Nenek, IRTP Pondok Keripik 4 Putri, IRTP Kerupuk Aci Rifky ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu menambah wawasan dan memberikan gambaran nyata dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta mengetahui proses produksi pangan di IRTP Keripik Usaha Nenek, IRTP Pondok Keripik 4 Putri dan IRTP Kerupuk Aci Rifky. Tujuan khusus kegiatan PKL ini adalah mengamati secara langsung penerapan CPPB pada industri rumah tangga pangan di Desa Teluk Merbau, Siak.

## 1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKL di IRTP Keripik Usaha Nenek, Pondok Keripik 4 Putri dan Kerupuk Aci Rifky adalah mendapatkan dan mengasah kemampuan kerja di Industri pangan serta mendapatkan gambaran langsung penerapan CPPB di IRTP Keripik Usaha Nenek, Pondok Keripik 4 Putri dan Kerupuk Aci Rifky.